



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2020/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 31 Oktober 1983, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Semarang sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan register perkara Nomor 83/Pdt.P/2020/PA.Sal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama: **Anak Pemohon**

Tanggal lahir/umur : 26 Juni 2002 (18 tahun 3 hari)

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Karyawati Pabrik

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. No 83/Pdt.P/2020/PA.Sal



Alamat : Kabupaten Semarang;

Dengan calon suaminya :

Nama : **Calon suami anak Pemohon**

Tanggal lahir/umur : 17 Maret 2000 (umur 20 tahun 3 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Karyawan Pabrik

Alamat : Kabupaten Semarang;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang, namun oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang, ditolak dengan surat penolakan Nomor : xxx;

2. Bahwa Pemohon sudah bercerai dengan mantan suami Pemohon bernama **Mantan suami Pemohon**, dan mantan suami Pemohon tersebut sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah republik Indonesia;
3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 26 Mei 2020, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. No 83/Pdt.P/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan Pabrik di PT Walet dengan penghasilan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga c.q. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon suami bernama **Calon suami anak Pemohon**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan datang sendiri menghadap ke persidangan, selanjutnya Hakim menasehati para Pemohon agar tidak melanjutkan niatnya, namaun tidak berhasil ;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya anak Pemohon ;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan calon suami saya bernama : **Calon suami anak Pemohon** karena sudah saling



mencintai, berpacaran sudah lama dan sangat akrab ;

- Orang tua calon suami sudah melamar kepada orang tua calon isteri ;
- Bahwa antara saya dengan calon isteri adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga baik itu saudara sedarah, semenda ataupun saudara sepersusuan ;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai buruh karyawan Pabrik dan mempunyai penghasilan tetap ;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami anak para Pemohon bernama **Calon suami anak Pemohon** yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami anak Pemohon ;
- Bahwa saya sudah siap untuk menikah dengan dia karena sudah saling mencintai dan sudah sering keluar sampai malam baru kembali kerumah ;
- Bahwa orang tua calon suami sudah melamar kepada orang tua saya dan meminta untuk segera dinikahkan ;
- Bahwa antara saya dengan calon isteri adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga baik itu saudara sedarah, semenda ataupun saudara sepersusuan ;
- Bahwa calon suami sudah bekerja karyawan pabrik dengan penghasilan rata rata setiap bulanya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan sudah didengarkan keterangan orang tua calon suami anak Pemohon umur , Agama Islam, Pekerjaan buruh, Tempat kediaman di Kabupaten Semarang, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa calon suami benar anak Pemohon ;
- Bahwa anak saya dengan calon isterinya berkehendak untuk menikah namun oleh kepala KUA Kecamatan Pabelan

Hal. 4 dari 15 Hal. Pen. No 83/Pdt.P/2020/PA.Sal



Kabupaten Semarang di tolak dikarnakan calon isteri belum genap umur 19 tahun ;

- Bahwa saya orang tua akan siap dan bertanggung jawab serta membimbingnya pada saat natinya jika sudah menjadi suami isteri ;
- Bahwa orang tua calon suami sudah melamar kepada saya dan lamaran tersebut saya terima ;
- Bahwa sebagai keluarga berharap anak saya segera dinikahkan untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan terulang lagi, dikarnakan keduanya sudah salin mencintai dan sangat, bahkan anak saya sudah hamil akrap, tentu sebagai orang tua khawatir ;

Menimbang, bahwa, Pemohon telah menyerahkan bukti - bukti tertulis sebagai berikut

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Surat Keterangan Nomo :xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Gondang Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, setelah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi tanda P.2. oleh Hakim;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Salatiga, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Calon suami anak Pemohon Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. No 83/Pdt.P/2020/PA.Sal



- sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 6. Surat Penolakan Pernikahan Nomor xxx tanggal 24 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;
 7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon nomor xxx, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;
 8. Surat Keterangan penghasilan atas nama Calon suami anak Pemohon Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tajuk, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;
 9. Surat Pengantar Tes Hamil atas nama Anak Pemohon tanggal xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;
 10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran xxx atas nama Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP 3 Pabelan pada tanggal 02 Juni 2017, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. No 83/Pdt.P/2020/PA.Sal



11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran xxx atas nama Calon suami anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala SMA 1 Getasan, pada tanggal 02 Mei 2017, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Hakim;

12. Hasil Assessment Psikologi atas nama Anak Pemohon tanggal 19 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.12, tanggal dan paraf Hakim);

13. Hasil Assessment Psikologi atas nama Anak Pemohon tanggal 19 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.13, tanggal dan paraf Hakim);

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi masing – masing sebagai berikut :

1. Saksi 1, tempat dan tanggal lahir Semarang, 14 Juli 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, di bawah sumpah pada pokoknya ;

- Bahwa saksi tetangga dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya namun oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang ditolak dikarenakan anak Pemohon belum berumur 19 tahun ;
- Bahwa anak Pemohon baru berumur 18 tahun 3 bulan ;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon hendak dinikahkan dengan calon suaminya bernama **Calon suami anak Pemohon** ;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan sehingga mereka halal untuk dinikahkan ;
- Bahwa setahu saksi pernikahan itu mendesak karena

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No 83/Pdt.P/2020/PA.Sal



keduanya sudah saling mencintai, bahkan sangat ;

- Bahwa baik calon suami maupun calon isteri sehat jasmani rohani, kondisi fisik dan mentalnya sudah cukup dewasa dan mampu untuk berumah-tangga ;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja karyawan Pabrik dengan penghasilan cukup;

2. saksi 2, tempat dan tanggal lahir Semarang, 14 Juli 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, di bawah sumpah pada pokoknya ;

- Bahwa saksi tetangga dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya namun oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang ditolak dikarenakan anak Pemohon belum berumur 19 tahun ;
- Bahwa anak Pemohon baru berumur 18 tahun 3 bulan ;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon hendak dinikahkan dengan calon suaminya bernama **Calon suami anak Pemohon** ;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan sehingga mereka halal untuk dinikahkan ;
- Bahwa setahu saksi pernikahan itu mendesak karena keduanya sudah saling mencintai, bahkan sangat ;
- Bahwa baik calon suami maupun calon isteri sehat jasmani rohani, kondisi fisik dan mentalnya sudah cukup dewasa dan mampu untuk berumah-tangga ;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja karyawan Pabrik dengan penghasilan cukup;

Menimbang, bahwa, semua yang termaktub dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. No 83/Pdt.P/2020/PA.Sal



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa untuk menikahkan anak pemohon bernama **Anak Pemohon** Umur 18 tahun dengan calon isterinya bernama **Calon suami anak Pemohon** umur 20 tahun 3 bulan, hubungan mereka sangat akrab bahkan sudah pernah tidur bersama sehingga mendesak untuk dinikahkan yang selengkapnya terurai didalam duduk perkaranya yang secara formal telah memenuhi sebuah syarat surat permohonan ;

Menimbang, bahwa Hakim sudah menasehati Pemohon dan calon pengantin menunda pernikahannya hingga memenuhi umur sebagaimana dimaksud undang-undang, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama secara absolut berwenang mengadili perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 1, P.2 dan keterangan saksi-saksi, Pemohon adalah penduduk yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pengadilan Agama Salatiga secara relative berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 . P.5. P.7 dan P.10 maka menjadi terbukti bahwa anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** adalah anak sah dari orang tuanya dan sekarang berumur 18 tahun ;

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. No 83/Pdt.P/2020/PA.Sal



Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.11 maka menjadi terbukti bahwa calon menantu Pemohon bernama **Calon suami anak Pemohon** umur 20 tahun 3 bulan adalah anak dari seorang laki laki bernama **orang tua calon suami anak Pemohon** ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P. 6 berupa surat penolakan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang bermeterai cukup sesuai aslinya, berhubungan dengan dalil permohonan Pemohon, maka dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang berupa Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama **Calon suami anak Pemohon** bermeterai cukup sesuai aslinya, Hakim menilai bukti tersebut berhubungan langsung dengan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P. 9 berupa surat keterangan tidak hamil (negative) atas nama anak Pemohon bermeterai cukup sesuai aslinya, berhubungan dengan dalil permohonan Pemohon, maka dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P13 yang berupa foto copy Hasil Assesment Psikologi yang dikeluarkan oleh UPTD RSUD Salatiga atas nama calon isteri dan calon suami , bermeterai cukup sesuai aslinya , berhubungan langsung dengan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis (P.1 s/d P.12) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka menjadi terbukti bahwa anak Pemohon serta calon suami sudah berhubungan yang cukup akrab bahkan sudah sering berpergian berdua dn kadang pulang kerumah sampai larut malam, selain itu calon suami sudah bekerja sebagai buruh/ karyawan Pabrik dengan penghasilan setiap bulanya rata rata sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga dimungkinkan dapat memenuhi kebutuhan nantinya apabila menikah ;

Hal. 10 dari 15 Hal. Pen. No 83/Pdt.P/2020/PA.Sal



Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur tentang usia yang diperbolehkan untuk menikah yaitu bagi calon suami dan calon isteri berumur 19 tahun, namun berdasarkan bukti-bukti dan , keterangan saksi-saksi, telah ternyata anak Pemohon masih berumur umur 17 tahun 11 bulan sedangkan calon isteri berumur 19 tahun 9 bulan, maka dalam hal penyimpangan pasal 7 Ayat (1) tersebut diajukan dispensasi seperti diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena anak Pemohon belum mencapai umur yang ditentukan undang-undang, sehingga memerlukan dispensasi nikah dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa disamping syarat tersebut, berdasarkan keterangan saksi, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/ persaudaraan, baik hubungan darah maupun sepersusuan, dan tidak pula sedang dalam pinangan orang lain, dan atas rencana pernikahan tersebut tidak ada yang keberatan, sehingga tidak ada halangan bagi keduanya untuk menikah ;

Menimbang, bahwa prinsipnya perkawinan memerlukan kesiapan dan kematangan calon pengantin, sedang kenyataan yang ada dalam persidangan anak Pemohon telah tampak dewasa, sesuai bukti P.12 (Fotokopi Surat Keterangan Hasil Assesment Psikologi UPTD RSUD Salatiga atas nama anak Pemohon dan calon suaminya dinyatakan “.....memiliki control dan kematangan emosional yang cukup baik...”, dipersidangan kedua orang tua masing masing menyatakan akan ikut bertanggung jawab dan selalu memberikan bimbingan kepada anak masing masing ;

Menimbang, bahwa atas keadaan yang demikian Pemohon dan orang tua calon suaminya menghendaki agar kedua anak dinikahkan, dikarnakan kedua anak tersebut (calon isteri dan calon suami) sudah sering keluar / boncengan motor dan pulang kadang sampai larut malan

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. No 83/Pdt.P/2020/PA.Sal



, bahkan pernah tidur bersama sehingga anak tidak berlarut-larut dalam keadaan yang menanggung kesalahan/ dosa yaitu perzinahan, yang dapat memberi madlarat keduanya dan semua keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan membiarkan keadaan berlarut-larut akan ada madlaratnya, demikian juga dengan menikah tetap ada madlaratnya, maka atas 2 hal, Hakim dihadapkan pada 2 pilihan untuk menentukan, keadaan yang mana yang memberikan lebih ringannya madlarat dan menjauhi madlarat yang lebih besar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan , calon suaminya, Hakim menilai bahwa hubungan mereka sudah sedemikian jauh, sehingga kekhawatiran akan terjerumus lebih dalam pada perbuatan yang dilarang oleh agama yaitu perzinahan sangat dimungkinkan terjadi ;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai umur yang diperbolehkan undang-undang untuk menikah, akan tetapi melihat hubungannya dengan calon suaminya sudah mengkhawatirkan, lagi pula calon suami telah bekerja dan mempunyai penghasilan, maka Hakim berpendapat pemberian izin untuk nikah bagi anak Pemohon lebih ringan risikonya dari pada membiarkan bergelombang dalam hubungan yang penuh dosa, hal tersebut selaras dengan kaidah Fiqih yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mendasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 jjs. Pasal 15 Ayat (1) dan (2), Pasal 16, dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. No 83/Pdt.P/2020/PA.Sal



Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Nikah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (**Anak Pemohon**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**Calon suami anak Pemohon**) ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin 20 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzul-Qo'dah 1441 Hijriah oleh **Drs. Syamsuri, M.H** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Muasyarotul Azizah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. Syamsuri, M.H

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. No 83/Pdt.P/2020/PA.Sal



Panitera Pengganti,

Muasyarotul Azizah, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan/PNBP	:	Rp	90.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	181.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Pen. No 83/Pdt.P/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)